

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior)

Teori Perilaku Terencana menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan oleh seorang individu. Teori *Planned Behavior* pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori *Reasoned Action*. *Reasoned Action Theory* menjelaskan bahwa perilaku individu didorong oleh dua hal yaitu sikap perilaku dan norma subjektif. Sedangkan dalam *Planned Behavior Theory* ditambahkan sebuah variabel yang disebut sebagai kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Penambahan variabel ini dimaksudkan untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya.

Ada tiga hal yang dijelaskan dalam *Planned Behavior Theory* yang mendorong perilaku seorang individu yaitu: sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap perilaku menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan pertimbangan menguntungkan/bermanfaat atau tidak menguntungkan/tidak bermanfaat. Faktor kedua adalah norma subjektif, yaitu kondisi dan tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga adalah persepsi kontrol perilaku hal ini mendasarkan pada kondisi bahwa seseorang akan melakukan sesuatu dengan pertimbangan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan sesuatu.

Jika suatu hal dianggap mudah untuk dilakukan maka seseorang akan melakukannya namun jika hal tersebut dianggap sulit maka ia akan enggan untuk melakukannya. Tindakan yang muncul sangat tergantung pada persepsi atas pengalaman dalam melakukan suatu tindakan.

Sikap merupakan komponen pendorong atas perilaku seseorang. Seseorang berkeinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan sangat didasari pada sikap yang dimiliki oleh individu tersebut. Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen, 1991). Ketika seseorang mempunyai sikap positif terhadap sesuatu hal maka yang bersangkutan akan senang untuk melakukannya dan sebaliknya apabila seseorang mempunyai sikap yang negatif akan suatu hal maka ia cenderung untuk tidak melakukannya. Mengacu pada kondisi tersebut Kaur Keuangan akan melaksanakan kewajiban perpajakan jika mereka memandang bahwa apa yang dilakukan memberikan manfaat yang positif sehingga mereka dengan sukarela mau untuk melakukan kewajibannya.

Norma subjektif, mengandung pengertian bahwa tindakan seseorang sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang dimilikinya. Setyorini dan Mudiantono (2013) menyatakan norma subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari *beliefs* yang secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku. Kepercayaan-kepercayaan yang termasuk dalam norma-norma subjektif disebut juga kepercayaan normatif (*normative beliefs*). Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang-orang lain

yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Orang lain yang penting tersebut bisa pemerintah, pasangan, atasan, rekan kerja, sahabat, dokter, dan sebagainya. Dengan demikian seseorang akan melakukan sesuatu tindakan jika menurutnya bahwa orang-orang penting di sekitarnya menginginkan ia melakukan tindakan tersebut, namun jika orang-orang penting di sekitarnya dirasa tidak menganggap penting bagi dia untuk melakukan hal tersebut maka kecenderungannya ia tidak melakukan hal tersebut. Kontrol perilaku persepsian merupakan persepsi yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan kemudahan dan kerumitan atas suatu pekerjaan. Seseorang akan melakukan suatu tindakan jika ia mempunyai persepsi bahwa tindakan tersebut mudah baginya untuk dilakukan, dan sebaliknya seseorang enggan untuk melakukan sesuatu jika dalam persepsi dia pekerjaan tersebut sulit/rumit untuk dilaksanakan. Dengan demikian kontrol perilaku persepsian pada dasarnya merupakan suatu tingkat kepercayaan seseorang mengenai seberapa sederhana atau kompleksnya melaksanakan suatu tindakan.

Kontrol perilaku dapat juga berarti sebagai tingkat pemahaman individu mengenai sederhana atau kompleksnya melakukan tindakan atas dasar pada persepsi yang tercipta dari pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan suatu perbuatan. Seseorang yang mempunyai sikap dan norma subjektif yang mendukung dalam melakukan perbuatan tertentu akan sangat bergantung pada dukungan kontrol perilaku persepsian yang ia miliki.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa Kaur Keuangan dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga

pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebelum Kaur Keuangan melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukannya. Kemudian ketika individu akan melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut (norma subjektif).

Hal ini relevan terhadap gaya kepemimpinan, kemudahan aplikasi perpajakan, pemahaman kesadaran perpajakan, dan pemahaman internet. Kemudahan aplikasi perpajakan melalui sistem yang modern juga membuat kewajiban Kaur Keuangan lebih efisien dalam menggunakan waktu. Gaya kepemimpinan seorang kepala desa dalam membantu Kaur Keuangan seperti memberikan pengarahan, perintah pekerjaan, dan dapat menunjukkan sikap yang baik seperti disiplin, taat akan peraturan, bertanggungjawab, dan lain-lainnya merupakan sesuatu yang cukup penting dalam mempengaruhi perilaku atau keputusan Kaur Keuangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman kesadaran perpajakan Kaur Keuangan juga menunjang bagaimana Kaur Keuangan mengerti betul pelaporan/perhitungan/pemungutan atas pajak-pajak apa saja yang dapat dipungut dari penggunaan Dana Desa. Serta pemahaman internet yang memberikan Kaur Keuangan kemudahan lainnya dalam hal mencari tahu tentang kebutuhan perpajakan seperti *update* peraturan perpajakan terbaru, dapat belajar dari internet bagaimana menghitung, melaporkan, memungut pajak dana desa bagi yang baru menjadi Kaur Keuangan.

Hal inilah yang akan mempengaruhi dan memotivasi seorang Kaur Keuangan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Jika Kaur Keuangan telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik tentu Kaur Keuangan tersebut akan dikatakan sudah patuh, dan sebaliknya. Sehingga hubungan antara kewajiban dan kepatuhan dapat dikatakan sangat berkaitan erat bagi Kaur Keuangan.

2.2. Kemudahan Aplikasi Perpajakan

Penggunaan aplikasi merupakan bentuk dari kemajuan teknologi informasi. Williams dan Sawyer (2007) mendefinisikan teknologi informasi sebagai bentuk teknologi dan semua pengembangannya yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Lienert (2009) menyebutkan bahwa semakin kompleks suatu informasi yang diproses maka semakin besar kebutuhan sistem aplikasi yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, Kemudahan Aplikasi Perpajakan adalah penggunaan aplikasi yang berkualitas tinggi sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari beberapa studi literatur, implementasi penggunaan teknologi/aplikasi di beberapa negara dalam sistem pembayaran pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Yilmaz dan Coolidge (2013) menganalisis efek dari penerapan *e-Filing* terhadap biaya kepatuhan pajak di negara-negara berkembang dan menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, jika implementasi *e-Filing* tidak dikelola secara tepat menurut

Yilmaz dan Coolidge (2013) misalnya dengan masih mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan pajak *e-Filing* dan secara *paper/fisik* menyebabkan meningkatnya biaya kepatuhan pajak secara keseluruhan. Bird and Oldman (2000) dengan konteks negara Singapura menyebutkan bahwa Singapura berhasil menerapkan integrasi dan komputerisasi administrasi pajak bukan hanya dengan memperkenalkan teknologi baru pada sistem administrasi pajaknya tetapi juga dengan melakukan rekayasa ulang sistem administrasi pajak sehingga meningkatkan layanan wajib pajak dan kepatuhan. *Price Waterhouse Coopers* (2010) mempresentasikan *mandatory invoicing* secara elektronik sebagai salah satu metode alternatif pengumpulan PPN kepada Komisi Eropa dan menunjukkan bahwa dengan metode tersebut otoritas pajak mendapatkan akses informasi tentang transaksi penjualan pada tahap yang sangat awal yaitu pada saat faktur dibuat.

Dalam konteks sistem pajak di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem aplikasi yang dipergunakan oleh wajib pajak mulai dari pembayaran dan penyetoran sampai dengan pelaporan pajak.

1. Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan langsung ke kas negara melalui dua cara yaitu secara elektronik/*online* dan melalui layanan pada loket/*teller (over the counter)* pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. Pembayaran pajak secara *online* merupakan usaha pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Sistem pembayaran pajak secara *online* dilakukan dengan menggunakan *e-Billing*. Sistem *e-Billing* merupakan metode pembayaran

pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* atau *ID-Billing*. *Billing System* adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual. Sistem *e-Billing* berbasis sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bendahara (DJPb) untuk memfasilitasi wajib pajak membayarkan ajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

Pengembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) diarahkan pada penyediaan fleksibilitas lebih bagi wajib pajak/ bayar. Sistem MPN yang saat ini sudah pada fase pengembangan generasi ketiga (MPN G-3) membuat wajib pajak/bayar dapat melakukan pengisian *billing* secara mandiri melalui portal yang disediakan secara *online*. Pembayaran atas *billing* dapat dilakukan melalui berbagai *channel* pembayaran secara elektronik seperti ATM, *e-Banking*, Kartu Debit/Kartu Kredit dan *Phone Banking*. Dengan menggunakan *e-Billing*, wajib pajak akan memperoleh banyak manfaat, antara lain kemudahan membayar pajak dengan membuat *ID-Billing* di mana saja dan kapan saja, menghindari terjadinya kesalahan pencatatan transaksi yang masih sering terjadi jika pembayaran dilakukan secara manual dan transaksi dilakukan secara *real time* dimana data dan hasil transaksi akan langsung tersimpan di sistem DJP.

2. Aplikasi Pelaporan Pajak

Selain dilakukan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pelaporan pajak saat ini sudah difasilitasi secara *online* melalui aplikasi *e-Filing*. Aplikasi *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* DJP (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Layanan *e-Filing* melalui *website* DJP telah terintegrasi dalam layanan DJP *Online*. Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun SPT Tahunan PPh Badan dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi *e-Filing* pada laman DJP *Online*.

2.3 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin merupakan hal yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dan penerapan gaya memimpin antara satu organisasi dengan organisasi yang lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi organisasi dan pola kerja anggota organisasi, sehingga dalam penerapannya gaya kepemimpinan ini akan meningkatkan kinerja para anggota organisasi. Ada beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Thoah (2004), bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain.

Gaya kepemimpinan menurut Kartono (2005: 46) mendefinisikan “gaya kepemimpinan adalah pola-pola perilaku yang diterapkan seorang pemimpin dalam bekerja dengan melalui orang lain seperti dipersiapkan orang-orang”. Pola perilaku konsisten yang dimaksud disini adalah pola-pola yang timbul pada diri orang-orang pada waktu mereka mulai memberikan tanggapan dengan cara yang sama dalam kondisi yang serupa dan pola itu membentuk kebiasaan tindakan yang setidaknya dapat diperkirakan bagi mereka yang bekerja dengan orang-orang.

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Dasar yang digunakan dalam memilih gaya kepemimpinan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pimpinan. Seorang pimpinan harus mempunyai kapasitas untuk membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi suatu organisasi. Menurut Heidjrachman dan Husnan (2002:225) secara umum, gaya kepemimpinan dapat dibagi menjadi tiga (3) kelompok besar, yaitu:

1. Gaya kepemimpinan otokratik (*The Autocratic Leader*)

Menurut tipe ini, pimpinan yang mengambil keputusan dan pimpinan pula yang bertanggungjawab atas keberhasilan tujuan karena pemimpin yang otokrasi menganggap bahwa bawahannya tidak mampu untuk mengarahkan diri mereka sendiri.

2. Gaya kepemimpinan partisipasi (*The Participative Leader*)

Seorang pemimpin yang partisipasif menjalankan kepemimpinannya melalui konsultasi. Bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dengan cara menerima berbagai pendapat dan pemikiran dari bawahan mengenai

keputusan yang akan ia ambil. Ia akan mendengarkan dan menerima ide atau pemikiran dari bawahannya sejauh pemikiran tersebut dapat dipraktekkan.

3. Gaya kepemimpinan “kendali bebas” (*The Free Rein Leader*)

Menurut tipe ini, pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada bawahan. Pemimpin menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan dalam arti pemimpin ingin agar bawahan bisa mengendalikan diri terhadap penyelesaian suatu pekerjaan.

Adapun jenis-jenis gaya kepemimpinan menurut Hasibuan (2005:170) adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan Partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinan dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan.

3. Kepemimpinan Delegatif

Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat

mengambil keputusan dan kebijaksanaan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan.

4. Kepemimpinan Situasional

Penekanan pendekatan situasional adalah pada perilaku pemimpin dan anggota pengikut dalam kelompok dan situasi yang variatif. Dalam kepemimpinan situasional, tidak ada satu pun cara yang terbaik untuk mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan mana yang harus digunakan terhadap individu atau kelompok tergantung pada tingkat kesiapan orang yang akan dipengaruhi.

Menurut Terry yang dialihbahasakan oleh Ticoalu, (2001: 200-203), terdapat enam (6) tipe gaya kepemimpinan, yaitu:

1. Kepemimpinan Pribadi (*Personal Leadership*)

Kepemimpinan pribadi dilaksanakan melalui hubungan pribadi. Petunjuk-petunjuk dan dorongan atau motivasi diberikan secara pribadi oleh pihak pimpinan. Tipe ini sering dianut oleh perusahaan-perusahaan kecil, karena kompleksitas tenaga kerja maupun kegiatannya amatlah kecil, sehingga pelaksanaannya mudah dan sangat efektif untuk dilaksanakan.

2. Kepemimpinan Non Pribadi (*Non Personal Leadership*)

Kepemimpinan jenis ini, segala peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku pada perusahaan melalui bawahan-bawahannya atau mempergunakan media non pribadi serta kepercayaan-kepercayaan, baik

rencana-rencana. Pada tipe ini sangatlah berperan program pendelegasian wewenang.

3. Kepemimpinan Otoritas (*Authoritarian Leadership*)

Kepemimpinan jenis ini didasarkan atas anggapan bahwa kepemimpinan merupakan suatu hak dan pemimpin bersifat agak kaku. Tugas-tugas, fasilitas, dan petunjuk-petunjuk diberikan tanpa mengadakan konsultasi dengan pekerja yang melaksanakan tugas.

4. Kepemimpinan Demokrasi (*Democratic Leadership*)

Kepemimpinan jenis ini ditandai oleh partisipasi kelompok dan diproduktifkan opini-opininya. Pihak pimpinan mengajukan tindakan-tindakan tertentu, akan tetapi menunggu persetujuan kelompok dan berusaha memenuhinya.

5. Kepemimpinan Paternalistik (*Paternalistic Leadership*)

Kepemimpinan tipe ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang paternal atau kebapakan dalam hubungan antar pemimpin kelompok, tujuannya untuk melindungi dan memberi arah.

6. Kepemimpinan Bakat (*Indigenous Leadership*)

Kepemimpinan yang timbul pada orang-orang dari kelompok organisasi sosial informal. Kelompok ini membentuk saling mempengaruhi diri seseorang dengan orang lain pada pekerjaan di rumah, di sekolah, pada permainan, dan sering timbul secara spontan atau ditentukan oleh keaslian sifat dan pembawaan.

Gaya Kepemimpinan pada penerapannya dapat memilih salah satu gaya kepemimpinan atau menggabungkan beberapa gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keadaan organisasi, sehingga ketepatan pemilihan gaya kepemimpinan akan meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

2.4. Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan

2.4.1. Pemahaman Perpajakan

Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar (2005), pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahamkan atau pahami. Yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, semakin jelas bahwa wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan, maka pula semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2013), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Setiap akhir tahun para wajib pajak disibukkan dengan pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan melaporkannya paling

lambat tanggal 31 Maret serta kekurangan setoran PPh Pasal 29 dibayar paling lambat tanggal 25 Maret. Meskipun pengisian SPT sudah menjadi hal rutin yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tetapimasih terdapat berbagai hal yang terasa sulit dalam pengisiannya sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan. Untuk memperkecil bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut, berbagai kegiatan dan program telah dilakukan di antaranya pendekatan penyuluhan dan sosialisasi pajak yang juga berguna untuk menciptakan masyarakat patuh pajak. Tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat ini, diperlukan adanya kepercayaan masyarakat, baik terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat secara nyata membuktikan dan bila memang terbukti bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak langsung dari uang pajak (Rahayu, 2010:29).

Jika yang terdengar masih seputar isu mengenai kebocoran-kebocoran keuangan negara, terutama dana dari pajak, tentu sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk mau patuh dalam membayar pajak. dalam hal ini, DJP harus memastikan target penerimaan pajak dapat tercapai bila perlu Gijzeling “hukuman badan” bagi wajib pajak yang tidak patuh pajak. Selain itu diperlukan reformasi administrasi perpajakan yang meliputi prosedur, tata cara atau proses pemajakan, fungsi, sistem, dan kelembagaan (Prasetyo, Windyastuti, dan Winindyah 2006).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001 (Prasetyo, Windyastuti, dan Winindyah 2006) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Resmi 2009 mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang

bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Harahap (2004;51) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan wajib pajak (bendaharawan) terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Palil (2010) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion (mengelak membayar pajak/melanggar aturan) dan menginformasikan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan bendahara meliputi (Kemenkeu 2018):

1. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai (PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 (2), PPN, dan Bea materai).
2. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Demikian pula sebaliknya, semakin wajib pajak paham

mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh.

2.4.2. Kesadaran Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan; kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara (Rahayu, 2010).

Rahayu (2010) menjelaskan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak terhutangnya. Ada 3 (tiga) bentuk kesadaran utama mengenai pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak ialah bentuk partisipasi untuk pembangunan negara, dengan kesadaran tersebut wajib pajak ingin membayar pajaknya karena wajib pajak merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak tersebut. Wajib pajak sadar pajak digunakan untuk pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Bentuk kesadaran yang kedua yaitu, sadar bahwa pengurangan beban pajak dan penundaan dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat merugikan negara. Wajib pajak ingin membayar pajak dikarenakan sudah memahami bahwasanya pengurangan

beban dan penundaan pembayaran pajak dapat berdampak pada kurangnya sumber daya finansial dan juga dapat menghambat pembangunan negara. Bentuk kesadaran yang ketiga adalah pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak ingin membayar pajak dikarenakan pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

2.5. Pemahaman Internet

Internet adalah salah satu bentuk dari informasi modern dan menjadi suatu media komunikasi yang dimanfaatkan secara luas di seluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan komputer yang terbentuk melalui sarana berupa penyedia akses (provider) internet. Sampai sekarang ini internet dijadikan salah satu media informasi yang efektif dan efisien data melakukan penyebaran dan pengetahuan untuk suatu informasi tanpa terhalang oleh jarak, perbedaan waktu dan juga faktor geografis untuk seseorang yang ingin mengakses informasi.

Pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam situasi baru, mampu menghubungkan antara apa yang dipelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan atau diaplikasikan pada situasi baru (Trianto,2010). Menurut Sudijono (2005:50), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013) Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin.

Sebagai sumber informasi internet memiliki banyak alat bantu yang disebut dengan aplikasi dalam menyebarluaskan informasi yang tersimpan dalam data basenya. Adapun alat bantu yang dimaksudkan berupa aplikasi yang disebut dengan *Search Engine, Engine, Web Log, News Group, Masseur Board, Website*, dan lain-lain. Dengan alat-alat bantu tersebut diharapkan pengguna dapat menemukan informasi yang dibutuhkan, misalnya seperti informasi hiburan, pendidikan, berita, jurnal, informasi bisnis dan lain sebagainya sesuai kebutuhan pengguna informasi.

Internet sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, informasi yang disediakan pada internet sangat berguna dan dibutuhkan oleh pengguna. Kegunaan tersebut dapat dilihat dengan adanya internet maka pengguna dapat dengan mudah, cepat, aman untuk menggunakan *e-filing*. Internet juga menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi kehidupan. Wajib Pajak akan lebih mudah untuk mengetahui Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan dalam perpajakan, dan tentunya pengetahuan tersebut sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak. Dalam penggunaannya, internet memberikan kecepatan untuk mengaksesnya. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses *e-filing* dan menerima verifikasi. Jadi dapat disimpulkan pemahaman internet adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan memanfaatkannya dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut secara mudah dan cepat.

2.6. Kewajiban Kaur Keuangan

2.6.1. Kaur Keuangan

Bendahara Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 Tahun 2014 adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa, sementara menurut Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pengganti dari Permendagri 113 Tahun 2015, menyatakan tugas Bendahara Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan. Pasal 8 ayat (1) menyatakan Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan tugas Kaur Keuangan yaitu:

1. menyusun Rancangan Anggaran Keuangan (RAK) Desa; dan
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dalam ayat 3 lebih lanjut dinyatakan bahwa Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. Dengan mengacu kepada Permendagri 20 Tahun 2018 maka Bendahara Desa sudah tidak lagi ditunjuk staf khusus yang bertugas sebagai Bendahara. Tugas Bendahara Desa akan dipegang dan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan inilah yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan melaksanakan tugas Bendahara yaitu meliputi menerima, menyimpan,

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa, sehingga tidak ada lagi staf yang ditugaskan sebagai Bendahara Desa.

2.6.2. Kewajiban dan Jenis Perpajakan Kaur Keuangan

Belanja desa yang merupakan pengeluaran desa atas beban APBDes dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 58 Permendagri 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Pemotongan pajak dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa. Adapun kewajiban Kaur Keuangan terkait dengan perpajakan adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Memotong/memungut pajak atas belanja desa; dan
3. Menyetor pungutan/potongan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemotongan pajak dilakukan oleh Bendahara terhadap pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Aribowo dan Usman (2018) menyatakan pemotongan pajak dan/atau pemungutan pajak akan dilakukan oleh bendahara atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Dengan demikian bahwa untuk pemotongan dan pemungutan pajak maka harus mengacu kepada ketentuan perpajakan.

Meskipun menurut Permendagri 20 Tahun 2018 kewajiban Bendahara yang diatur hanya memotong/memungut dan menyetor, namun kalau kita mengacu pada ketentuan umum perpajakan maka Bendahara seyogyanya juga punya kewajiban melaporkan, apalagi di pasal 8 ayat 3 disebut bahwa Kaur Keuangan dalam menjalankan tugas kebhendaharaannya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan adanya NPWP maka Kaur Keuangan sebagai Bendahara wajib melaporkan kewajiban perpajakannya.

Aribowo dan Usman (2018) menyatakan bahwa kewajiban bendahara desa sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak adalah meliputi:

1. mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak,
2. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi,
3. menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut ke kas negara,
4. melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar, dan
5. memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

Adapun jenis pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara baik dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 maupun dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tidak dinyatakan secara jelas. Dalam Permendagri 113 tahun 2014 hanya disebut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan lebih lanjut dinyatakan bahwa potongan/pemungutan pajak itu dilakukan atas belanja desa yang berupa belanja pegawai, belanja barang

dan jasa, serta belanja modal sehingga secara umum pajak yang dipotong/dipungut mengikuti pajak bendahara pada umumnya.

Direktorat Jenderal Pajak (2006) menyatakan bahwa kewajiban Bendahara Pemerintah adalah selain harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, Bendahara wajib memungut dan memotong pajak yang meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 26, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan pajak ini dilakukan ketika dibayar gaji, upah, honorarium, atau sejenisnya yang dibayarkan kepada orang pribadi;
2. PPh Pasal 22, yaitu pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Atas pajak PPh pasal 22 ini ada pengecualian yaitu: Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan tidak terpecah-pecah serta transaksi untuk pembelian BBM, BB, pelumas, dan benda-benda pos, serta pemakaian air maupun listrik;
3. PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dipotong sehubungan dengan adanya penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap;

4. PPh Pasal 4 ayat (2), yaitu pajak yang dipotong atas transaksi berupa hadiah undian, penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, penghasilan sewa atas tanah dan/atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya; dan
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas konsumsi yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan.
6. Bea Materai
Bendahara Desa pada dasarnya adalah bendahara pemerintah sehingga mempunyai kewajiban yang sama dengan Bendahara Pemerintah pada umumnya. Seyogyanya selain melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran, maka seharusnya Bendahara Desa juga melakukan pelaporan.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Kemudahan Aplikasi Perpajakan dengan Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

Pada saat ini segala pekerjaan sudah harus menggunakan aplikasi secara online, tentu tidak terlepas pada perpajakan. Perkembangan dalam bidang perpajakan dengan adanya kemudahan aplikasi perpajakan sangat membantu Kaur Keuangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin kompleks suatu informasi yang diproses maka semakin besar kebutuhan sistem aplikasi yang berkualitas tinggi (Lienert, 2009).

Dalam konteks sistem pajak di Indonesia, Dirjen Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem aplikasi yang dipergunakan oleh wajib pajak mulai dari pembayaran dan penyetoran sampai dengan pelaporan pajak. Seperti Pembayaran pajak secara online merupakan usaha pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Sistem pembayaran pajak secara online dilakukan dengan menggunakan *e-Billing*. Sedangkan untuk pelaporan, selain dilakukan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pelaporan pajak saat ini sudah difasilitasi secara online melalui aplikasi *e-Filing*. Semua aplikasi yang telah dikembangkan berupa sistem-sistem tersebut diharapkan akan adanya kenaikan kepatuhan pada kewajiban pajak khususnya Kaur Keuangan.

2.7.2 Gaya Kepemimpinan dengan Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

Kaur Keuangan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tentu akan mengikuti arahan dan persetujuan dari seorang atasan/pemimpin. Begitu pula dengan keberhasilan Kaur Keuangan dalam memenuhi target/kewajiban kerjanya dapat terlihat dari bagaimana gaya seorang pemimpin tersebut dalam memimpin. Ada kalanya untuk melaksanakan kewajibannya, Kaur Keuangan terhambat dikarenakan memiliki pimpinan yang tidak baik.

Gaya kepemimpinan sering diterapkan oleh pemimpin seperti memberi perintah, memberi tugas, menegakkan kedisiplinan, memberi teguran, berkomunikasi, dan sebagainya yang mana akan memberikan pengaruh bagaimana seorang bawahan menjalankan tugas dan wewenang yang telah diterimanya dari

pemimpin (Rivai, 2004). Seorang pemimpin dapat meningkatkan efektifitas kepemimpinannya dengan menggunakan gaya yang berbeda tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya (Tristina dan Widagdo, 2019). Pemimpin yang tegas dan disiplin tentu tidak akan mentoleransi bawahan yang bermalasan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya, begitu pula sebaliknya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya dapat meningkatkan kepatuhan Kaur Keuangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.7.3. Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan dengan Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

Pemahaman tentang perpajakan dilandasi oleh pengetahuan Kaur Keuangan akan perpajakan. Baik dari segi peraturan atau hukum yang berlaku, maupun cara Kaur Keuangan menghitung, menyetor, dan memungut serta melaporkan pajak sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman perpajakan Kaur Keuangan. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2011). Setelah Kaur Keuangan paham, timbullah kesadaran dari diri Kaur Keuangan dalam bertindak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apakah akan taat atau tidak, apakah akan tepat waktu dan tepat

jumlahnya (Tjiptohadi, 2005) serta sanksi apa yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakannya.

2.7.4. Pemahaman Internet dengan Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

Menjalankan administrasi perpajakan dengan mengandalkan sistem *online* tentu dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang internet. Menurut Sudijono (2005:50), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013) Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin.

Pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yaitu benar-benar mengerti tentang apa itu Internet dan bagaimana cara menggunakan internet karena memahami internet sangat penting untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Pemahaman dalam menggunakan internet itu juga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Kaur Keuangan dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja, sehingga dapat meminimalkan biaya serta waktu yang digunakan. Apabila Kaur Keuangan tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Kaur Keuangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
Asfa dan Meiranto (2017)	Independen : Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Barat	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Yanuar dan Setyawati (2017)	Independen : Kepemimpinan Kepala Desa, dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak di Desa Candirejo	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan Kepala Desa dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Putri (2018)	Independen : Penerapan <i>e-filling</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan <i>e-filling</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta untuk sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan penerapan <i>e-filling</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Awaloedin dan Maulana (2018)	Independen : Sistem <i>e-filling</i> , Pemahaman Internet, dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sistem <i>e-filling</i> , pemahaman internet, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Depok Cimanggis.
Yeniwati, Helmayunita, dan Sebrina (2018)	Independen : Pemahaman Pajak Dependen : Bendaharawan Pemda	Bendaharawan Pemda Kabupaten Pasaman Barat	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman Bendahara Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya pajak penghasilan dan PPN.
Kurniawan (2019)	Independen : Peran Kepemimpinan Kepala Desa	Kepala Desa di Desa Tambak Rejo	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan

	Dependen : Peningkatan masyarakat membayar Pajak		kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum efektif, dikarenakan belum adanya upaya dan dorongan Kepala Desa kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta belum adanya upaya seperti koordinasi kepada perangkat Desa dan sosialisasi ke masyarakat.
Arifin dan Herawati (2019)	Independen : pemahaman perpajakan, pemeriksaan pajak, pelayanan perpajakan, sanksi pajak, dan usia Dependen : kepatuhan perpajakan Bendaharawan Pemerintah	Bendahara Pemerintahan Kabupaten Pacitan	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Bendaharawan Pemerintah di Kabupaten Pacitan. Pelayanan perpajakan, sanksi pajak, dan usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Bendaharawan Pemerintah di Kabupaten Pacitan.
Firmansyah dan Musri (2019)	Independen : Kepemimpinan Kepala Desa, SDM, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, dan Transaksi dengan Pihak Ketiga	Sekretaris Desa Babelan, Kaur Umum Desa Setiadarma, Kaur Keuangan Desa Karang Satria, Kaur Keuangandan	Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah bahwa praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga.

	Dependen : Praktek Perpajakan di desa	Desa Limusnunggal, Kaur Keuangan Desa Bojong Kulur,	
Harjowiryono (2019)	Independen : Pengetahuan Perpajakan, Sikap terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Pajak Bendahara Pemda	Bendahara Pemda Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pemerintah daerah. Secara parsial, pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kemudahan aplikasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pemerintah daerah.
Manullang, Dewi dan Yasa (2020)	Independen : Penerapan Sistem e-filling Moderasi : Pemahaman Internet Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak di KPP Bali	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Wahyuni dan Purnamawati (2020)	Independen : Kesadaran, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Modernisasi Sistem Perpajakan,	Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kesadaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian sanksi pajak, kualitas pelayanan, modernisasi sistem perpajakan, dan preferensi

	Preferensi risiko, pemahaman pajak, dan <i>money ethics</i> Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	risiko secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman pajak dan <i>money ethics</i> secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	---	--



2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kemudahan Aplikasi Perpajakan terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

Penggunaan aplikasi merupakan bentuk dari kemajuan teknologi informasi. Williams dan Sawyer (2007) mendefinisikan teknologi informasi sebagai bentuk teknologi dan semua pengembangannya yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Lienert (2009) menyebutkan bahwa semakin kompleks suatu informasi yang diproses maka semakin besar kebutuhan sistem aplikasi yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, Kemudahan Aplikasi Perpajakan adalah penggunaan aplikasi yang berkualitas tinggi sehingga memudahkan Kaur Keuangan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian oleh Harjowiryono (2019), menunjukkan bahwa kemudahan aplikasi pajak berpengaruh secara simultan pada kepatuhan pajak Bendahara Pemda. Sedangkan secara parsial, kemudahan aplikasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Bendahara Pemda.

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kemudahan Aplikasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

2.9.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

Menurut Rivai (2004: 42), gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan sering diterapkan oleh pemimpin seperti memberi perintah, memberi tugas, menegakkan kedisiplinan, memberi teguran, berkomunikasi, dan sebagainya yang mana akan memberikan pengaruh bagaimana seorang bawahan menjalankan tugas dan wewenang yang telah diterimanya dari pemimpin.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yanuar dan Setyawati (2017) menemukan hasil bahwa kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Firmansyah dan Musri (2019) menunjukkan hasil bahwa praktik perpajakan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa.

Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

2.9.3 Pengaruh Pemahaman Kesadaran Perpajakan terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

Menurut Soemitro (2015), pemahaman pajak dari sisi hukum berarti suatu perikatan yang timbul karena ada undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara yang memiliki kekuatan untuk memaksa, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Wahyuni, 2016). Sama seperti Kaur Keuangan Desa, yang mana agar kewajiban perpajakan dapat terpenuhi, Kaur Keuangan dituntut agar dapat memahami perpajakan baik dari segi peraturan maupun tugas-tugas perpajakannya.

Kesadaran perpajakan menurut Kamil dan Nurlis (2015) adalah kondisi dimana wajib pajak ingin membayar pajak karena tidak merasa dirugikan dan dipaksa dalam pemungutan pajak. Kesadaran perpajakan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam teori atribusi bahwa kesadaran perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Susherdianto dan Haryanto, 2014). Timbulnya kesadaran dari Kaur

Keuangan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berdampak pada seberapa tinggi tingkat patuh seorang Kaur Keuangan.

Penelitian dari Wahyuni dan Purnamawati (2020) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

2.9.4. Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa

Pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pemahaman terhadap penggunaan internet dapat memperkuat bahkan memperlemah Wajib Pajak dalam menggunakan sistem atau aplikasi perpajakan seperti *e-filing* (Lado dan Budiantara, 2018). Tentunya untuk dapat menggunakan sistem atau aplikasi perpajakan tersebut, Kaur Keuangan dituntut untuk mengerti dan paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet.

Penelitian Awaloedin dan Maulana (2018) menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H4 : Pemahaman Internet berpengaruh positif terhadap Kewajiban Kaur
Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa**

